

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tentang ketetapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 adalah pasal yang diuji materilkan yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum, namun dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) yaitu dari Suhartoyo dan Saldi Isra mereka merupakan hakim Konstitusi. Sejak dibatalkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya dinilai tidak tepat, karena kebijakan hukum terbuka pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah

sesuatu yang melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.

2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 adalah bahwa dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, merupakan kerugian bagi partai-partai kecil yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan rakyat yang diwakilkan melalui partai politik pilihannya, dan oleh karena ketentuan ambang batas presiden (*presidential threshold*) di dasarkan kepada pemilu legislatif tahun 2014, maka akan berakibat kepada partai-partai baru yang menjadi peserta pemilu tahun 2019, karena partai baru tersebut bukan merupakan peserta pemilu tahun 2014 dan tidak memiliki kursi di DPR pada pemilu legislatif 2014. Sehingga partai baru tersebut tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden dalam membuat aturan perundang-undangan kiranya dapat memperhatikan norma keadilan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Sehingga aturan yang telah dibentuk dapat diterima oleh seluruh rakyat indonesia.
2. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seharusnya dapat menjalankan efektifitas pemerintahanya dengan baik dan juga dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak apabila terjadinya permasalahan dalam pemerintahannya.
3. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi seharusnya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sehingga rakyat dapat menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.